

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA
PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SAROLANGUN PROVINSI JAMBI**

Muhammad Adam¹, Yetisma Saini¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: aa9805541@gmail.com

ABSTRACT

Oil and Gas are strategic natural resources controlled by the State and are vital commodities. Oil and gas processing is required to have a license as stipulated in Article 24 and the criminal provisions regulated in Article 53 of the Oil and Gas Law. The Sarolangun Police have confiscated tools for processing unlicensed oil and gas in the form of pump machines, oil, paralon and gallons. formulation of the problem. 1) What are the efforts made by the Sarolangun Police in the context of law enforcement against perpetrators of criminal acts without oil and gas processing business permits? 2) What obstacles did Sarolangun Police find in efforts to enforce the law against perpetrators of criminal acts without oil and gas processing business permits? This research uses a sociological juridical approach. Data sources include primary data and secondary data. researchers used interviews and document studies. Conclusion of research results. 1) Efforts made in law enforcement against perpetrators of criminal acts without oil and gas processing business permits in the Sarolangun Police jurisdiction with preventive measures such as appeals, outreach, raids and repressive measures such as arrest and confiscation. 2) The obstacles faced by the Sarolangun Police in law enforcement are the lack of human resources, unsupportive facilities and infrastructure, the distance to the scene of the case, the lack of legal awareness of the community and land owners, lack of information from the community.

Keywords: Law Enforcement, Police, Processing, Oil and Gas

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak bumi merupakan salah satu bagian bentuk energi yang sangat penting. Sumber energi ini terbuti sangat berkaitan dengan perkembangan politik masing masing negara di dunia. Sampai saat ini disubstitusi dengan bentuk energi lain seperti migas, batu bara dan nuklir. Migas sangat penting bagi negara-negara maju. Tanpa minyak mereka tidak akan mampu menjalankan industri. Latar belakang yang

demikian menyebabkan minyak menjadi barang yang sangat strategis. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Migas, pengolahan minyak dan gas bumi dipisahkan antara sektor hulu dan sektor hilir. Sehingga keinginan yang tersimpul bahwa perubahan Undang-Undang Migas mengusung ide liberalisme dan kompetensi terbuka dan persaingan baik disektor hulu maupun disektor hilir Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, izin tersebut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang migas meliputi, Nama usaha pengolahan, jenis usaha yang diberikan, kewajibannya dalam penyelenggaraan perusahaan, syarat-syarat teknis. Menurut Pasal 5 angka 2 Undang-undang Migas, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Dalam Pasal ini pengolahan yang dimaksud baik pengolahan dalam tahap pertama maupun pengolahan pada tahap selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin maka pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Migas. Setiap seseorang yang melakukan:

- a. Pengolah sebagai mana maksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)
- b. Pengangkut sebagai mana maksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpan sebagai mana maksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun dan denda paling tinggi

Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

- d. sebagaimana dimaksud niaga dalam Pasal 23 tanpa izin niaga akan dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Rabu 9 Oktober 2019 Aparat dari Polri dan Satpol PP merazia daerah yang diduga menjadi tempat aktivitas penambangan minyak ilegal di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Jambi, Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sarolangun AKBP Deny Heryanto dan Waka Polres Kompol Atrizal Kasat Pol PP Riduan serta jajaran. Pantauan di lapangan, setiba dilokasi sekitar pukul 10.00 WIB, anggota Polri, Satpol PP langsung mengambil sikap menyisir lokasi tambang minyak ilegal tersebut dan menangkap para pelaku yang diduga melakukan penambangan ilegal tersebut. Kemudian aparat gabungan juga membawa belasan mesin pompa minyak, pipa, paralon, galon dan alat lainnya yang digunakan pelaku untuk beraktivitas. dan aparat gabungan menyita alat tersebut dengan membawa ke kantor Polres Sarolangun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH**

HUKUM POLRES SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

B. Rumusan Masalah

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Sarolangun dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi?
2. Apakah kendala yang ditemukan oleh Polres Sarolangun dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Polres Sarolangun dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan Gas bumi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala kepolisian Polres Sarolangun dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis.

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh secara langsung di

lapangan dengan melakukan wawancara kepada 2 anggota kepolisian Polres Sarolangun yaitu Bapak IPDA Kevin Panjaitan, Bapak IPTU Bagus Faria yang ikut melakukan razia terhadap tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder yang diperoleh dari kantor Polres Sarolangun terhadap tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi tahun 2020.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun Provinsi Jambi

Penelitian ini penulis menekankan pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengolahan minyak dan gas bumi yang dilakukan secara ilegal tanpa adanya surat izin usaha, dimana dalam penegak hokum dilakukan oleh Kepolisian. Penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian nilai-nilai yang terabaikan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengkhawatirkan serta serangkaian sikap-sikap penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Penegak hukum diperlukan untuk mengurangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat salah satunya adalah penegakan

hukum terhadap Pasal 53 Undang-undang Migas, khususnya di wilayah hukum Kapolres Sarolangun. Berdasarkan data dari Polres Sarolangun, ada banyak kasus tindak pidana pengolahan minyak dan gas bumi yang tidak memiliki izin yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini tentu akan berdampak pada rasa takut dan kurang nyaman bagi masyarakat kedepannya. Oleh sebab itu, kasus ini harus mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Sarolangun.

Dalam proses upaya penegakan hukum di wilayah hukum Polres Sarolangun ada beberapa upaya yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

1. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh Polres Sarolangun untuk mencegah terjadinya pengolahan minyak dan gas bumi yang dilakukan secara ilegal. Artinya upaya preventif ini lebih mengutamakan upaya pencegahan dari pada penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut antara lain:

a. Himbauan

Langkah preventif dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir meluasnya kerusakan lingkungan akibat pengolahan yang dilakukan oleh para pelaku pengolah yang dilakukan tanpa memiliki izin tersebut. Polres Sarolangun telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Seperti pembetitaan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa izin. Pemberitaan dilakukan dengan masang baliho di sepanjang jalan desa lubuk napal dan kasang malintang serta jalan-jalan lainnya yang ada di Kabupaten Sarolangun.

b. Sosialisasi

Polres Kabupaten Sarolangun juga melakukan pertemuan kepada masyarakat, dan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, sosialisasi yang disampaikan oleh Kepolisian Polres Sarolangun tersebut berupa larangan apabila ada pemodal dari luar daerah yang ingin memberi atau membiayai kepada warga yang akan melakukan pengolahan tersebut agar tidak menerima tawaran tersebut dan juga kepada warga sekitar agar tidak menyewakan atau menyediakan lahan yang terdapat minyak dan gas bumi dilahannya kepada pemilik modal. Selain itu Polres Sarolangun juga telah

melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa memiliki izin ini, dan Polres Sarolangun juga memberikan sosialisasi agar masyarakat tidak terlibat dengan hukum dan bagaimana susahanya jika terlibat masalah hukum.

c. Razia

Kepolisian Polres Sarolangun dan satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia penertiban terhadap pengolahan minyak dan gas bumi tanpa memiliki izin pengolahan. Hal ini dikarenakan banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi secara ilegal/tanpa izin.

Menurut bapak Ipda Kevin Panjaitan pelaksanaan razia tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan yaitu dilakukan dengan mendadak, hal ini dimaksud agar razia tersebut tidak dapat diketahui oleh para pengolah minyak tersebut.

2. Upaya Represif (penindakan)

Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh Polres Sarolangun untuk menindak para pelaku yang sebelumnya diberi himbauan ataupun sosialisasi namun masyarakat tidak mendengarkan himbauan maka Kepolisian mengambil tindakan represif dengan menjalankan tugasnya melakukan penangkapan dan

pemberantasan terhadap kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa izin tersebut. Adapun upaya represif tersebut sebagai berikut:

a. Penangkapan

Pada saat razia berlangsung para pengolah minyak dan gas bumi yang ditemukan dilokasi pengolahan akan dilakukan penangkapan. dan kemudian para pelaku dibawa ke Polres Sarolangun untuk di proses secara hukum. Berikut adalah jumlah kasus pengolahan minyak dan gas bumi tanpa memiliki izin yang didapatkan oleh Kepolisian Sarolangun.

Tabel 3.1
Data Jumlah Kasus Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Memiliki Izin di Kabupaten Sarolangun Pada Tahun 2018/2020

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1	2018	4	4
2	2019	2	2
3	2020	7	7

Sumber: Unit Tipiter Kepolisian Resor Sarolangun Jambi 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2018 terdapat 4 kasus pengolahan minyak dan gas bumi yang dilakukan tanpa memiliki izin pengolahan yang ditindak oleh kepolisian Polres Sarolangun, pada

tahun 2019 Kepolisian menindak 2 kasus dan kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang ditindak oleh Kepolisian sebanyak 7 kasus pengolahan minyak dan gas bumi tanpa memiliki izin pengolahan. Hal ini bahwa terdapat peningkatan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu menurut penulis penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sarolangun belum berjalan dengan semestinya dikarenakan masih ditemukannya pengolahan minyak dan gas bumi yang dilakukan secara ilegal dan bahkan kasus yang ditemukanpun meningkat dari tahun sebelumnya.

b. Penyitaan

Aparat kepolisian juga mengamankan alat bukti yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi, barang bukti yang ditemukan dilokasi akan disita dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk dijadikan barang bukti, yakni berupa mesin penyedot, paralon, pipa penyedot dan minyak hasil olahan.

B. Kendala-Kendala yang ditemukan oleh Polres Sarolangun dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun Provinsi Jambi

Kendala yang ditemukan dalam proses upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana pengolahan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha terdapat kendala faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia

Kurangnya sumber daya manusia dikepolisian menjadi kendala aparat Kepolisian untuk menindak para pelaku pengolahan minyak dan gas bumi ini, dikarenakan jumlah personel dikepolisian Polres Sarolangun tersebut hanya berjumlah 48 orang sedangkan yang dibutuhkan lebih dari 100 orangpersonel oleh karena apabila ada pengaduan atau informasi tentang pengolahan minyak dan gas bumi aparat kepolisian harus membentuk tim gabungan terlebih dahulu untuk menindak para pelakupengolahan minyak dan gas bumi tersebut tim gabungan tersebut terdiri dari TNI, Polri dan Sarpol PP.

2. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung

Apabila terjadi pengolahan minyak dan gas bumi yang di lakukan tanpa memiliki izin yang terjadi dalam hutan, aparat kepolisian kesulitan untuk melakukan penangkapan dan mengepakuasi barang bukti, dikarenakan, kurangnya ketersediaan kendaraan darat seperti motor trail dan mobil 4x4 untuk melewati jalan terjal, seperti bebatuan, semak semak dan keadaan jalan yang berlumpur. Hal inilah yang menjadi faktor kendala yang dihadapi aparat kepolisian dan polisi pamong praja. Dengan demikian terlihat bahwa dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang mendukung membuat sulitnya

penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sehingga penegakan hukum terhadap terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolah minyak dan gas bumi ini tidak berjalan dengan maksimal, dikarenakan tidak dilengkapi dengan kendaraan yang memadai.

3. Jauhnya tempat kejadian perkara

Jauhnya tempat kejadian menjadi faktor penghambat kepolisian untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi, karena lokasi yang jauh membuat keterlambatan aparat Kepolisian untuk tiba di lokasi dan untuk mengambil tindakan yang akan dilakukan dan ada juga beberapa lokasi yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat, sehingga menjadi kendala aparat Kepolisian dalam melaksanakan penertiban, yakni tidak dapat menganggot personel untuk sampai di lokasi sehingga terkadang para pelaku tidak ditemukan lagi di tempat kejadian perkara atau TKP. Dengan penjelasan diatas terlihat bahwa jauhnya tempat kejadian perkara membuat penghambat aparat penegak hukum untuk melakukan upaya hukum dikarenakan lokasi yang jauh dan tidak adanya akses kendaraan untuk bisa masuk ke tempat tersebut.

4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pemilik lahan

Pada kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi yang dilakukan tanpa memiliki izin

pengolahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun, sebagian masyarakat yang melakukan pengolahan tidak menghiraukan adanya peraturan yang melarang mereka untuk melakukan pengolahan tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan pengolahan tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat sebagai mata pencarian utama, pendapatan yang mereka peroleh dari hasil pengolahan tersebut memberikan finansial yang layak, meskipun aktivitas yang mereka lakukan tersebut mereka sadari akan menimbulkan dampak yang negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun moral masyarakat di area tersebut, kurangnya kesadaran hukum masyarakat Sarolangun menjadi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak efektif karena meski sering dilakukan penertiban yaitu razia oleh aparat Kepolisian Sarolangun, dan satuan Polisi pamong praja para pelaku tetap akan kembali lagi melakukan pengolahan tersebut bila situasi sudah dianggap aman. Dan juga Dikarenakan kurangnya kesadaran para pemilik lahan karena mereka beranggapan lahan yang mereka olah adalah milik sendiri dan mereka bisa menggunakan lahan tersebut semaunya, sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Bumi air dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dan negara mempunyai hak atas lahan yang dimiliki bukan berarti mereka memiliki hak

atas sumber daya alam yang ada didalamnya, dan juga untuk melakukan pengolahan tersebut harus memiliki izin dari pemerintah. Selain itu dalam pembuktian kepemilikan lahan aparat kepolisian juga mengalami kesulitan atau kendala, karena lokasi yang jauh di dalam hutan dan jauh dari perkotaan, kebanyakan lahan yang belum memiliki sertifikat, apabila ditanya soal siapa pemilik lahan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat setempat mereka terkadang mengatakan tidak mengetahui dan ditanyapun jawabnya berbelit-belit karena mereka menutupi atau melindungi warganya, sehingga aparat kepolisian menemukan jalan buntu, dan sulit untuk pembuktiannya.

5. Kurangnya informasi dari masyarakat

Petugas menemukan hambatan untuk menangkap dan menindak para pelaku pengolahan minyak dan gas bumi yang dilakukan tanpa memiliki izin usaha. Masyarakat yang telah mengetahui adanya kegiatan pengolahan terkadang enggan untuk melapor, tentunya menyulitkan aparat kepolisian untuk menangkap para pelaku. Masyarakat sendiri dirasa kurang proaktif dalam membantu aparat kepolisian dalam menangkap para pelaku karena mereka sendiri tidak mau berurusan dengan aparat kepolisian. Hal ini yang membuat kendala aparat kepolisian untuk menindak para pelaku pengolahan minyak dan gas bumi tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa kurangnya informasi dari masyarakat

membuat faktor penghambat aparat kepolisian untuk menindak para pelaku, karena masyarakat yang enggan untuk melapor tentu membuat terlambanya aparat untuk menindak para pelaku.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Sarolangun Provinsi Jambi dilakukan dengan cara *preventif* seperti 1) Himbauan, dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir meluasnya kerusakan lingkungan akibat pengolahan yang dilakukan dan 2) sosialisasi, Polres Sarolangun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat apabila ada pemodal dari luar daerah yang ingin memberi modal kepada masyarakat agar tidak menerima tawaran tersebut 3) kemudian Polres Kabupaten Sarolangun juga merazia tempat yang diduga telah terjadi tempat pengolahan minyak dan gas bumi untuk membuat efek jera terhadap para pengolah untuk tidak lagi melakukan pengolahan tersebut dan kemudian Polres Sarolangun juga melakukan upaya Represif seperti Penangkapan aparat dari Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan pengolahan

minyak dan gas bumi tanpa memiliki izin pengolahan, dan 4) Kepolisian Polres Sarolangun juga mengamankan alat bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tersebut, barang bukti yang ditemui dilokasi akan disita dan dibawa ke Kapolres Sarolangun untuk dijadikan barang bukti, yakni berupa mesin penyedot, paralon, pipa penyedot dan minyak hasil olahan.

2. Adapun kendala- kendala yang ditemui didalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Sarolangun Provinsi Jambi adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat aktifitas pengolahan minyak dan gas bumi ini terus terjadi sehingga aparat kepolisian kewalahan untuk menindak para pelaku, jauhnya tempat kejadian perkara membuat aparat kepolisian sulit untuk menindak para pelaku, kurangnya informasi dari masyarakat, masyarakat yang mengetahui adanya aktifitas pengolahan minyak dan gas bumi terkadang enggan untuk melapor kepolisi sehingga aktifitas pengolahan ini terus terjadi, sarana dan prasarana yang tidak mendukung membuat penghambat aparat Kepolisian untuk menindak pelaku seharusnya Polisi sudah bergerak untuk menindak para pelaku tetapi dikarnakan kurangnya sarana atau prasarana sehingga Polisi susah untuk menindak para pelaku, kurangnya kesadaran pemilik lahan

membuat aparat Kepolisian kesulitan untuk menindak pelaku karena mereka beranggapan bahwa lahan yang mereka olah adalah milik pribadi dan mereka bebas untuk mengolahnya.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Rajawali Pers, Jakarta
- Dellyana Shanti, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramadhan Ismail, 2016, *Kebijakan Hukum Investasi Minyak dan Gas Bumi*. Genta Publishing.Yogyakarta
- Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan di Iindonesia*. PT RajaGrafindo. Jakarta.
- Syaiful Bakhri. 2012, *Hukum Migas*, Total media, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung.
- Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

AnisaHerlynd, 2015, *Cara-Mendapatkan-
Minyak-Bumi,keadilan
dan*<http://omc.proxsigroup.com>

Bhayangkari, 2018, *Peran Polri Dalam
Masyarakat*, <http://bhayangkari.or.id>

DosenPendidikan, 2019, *Preventif dan Represif*,
<http://www.dosenpendidikan.co.id>

Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2013,
*Pengertian Dan Jenis Tindak Pidana
Migas*,<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>,

Kasman, 2013, *Tugas dan Fungsi Kepolisian
Dalam Perannya Sebagai Penegak
Hukum*,<http://www.nelti.com/id/publication>

Yudi Krismen, 2009, *Pertanggung jawaban
Pidana Korporasi Dalam Kejahatan*,
<http://media.nelti.com/mediapublications.co.id>